



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama,
Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 17 Oktober 1980, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
pendidikan S1, tempat kediaman di
KABUPATEN PULAU MOROTAI,
MALUKU UTARA, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Morotai, 18 Desember 1987, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pulau
Morotai, xxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Juni
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 01 Maret 2005 Pemohon dan
Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Morotai Selatan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/5/VII/2005, tertanggal 20 Mei 2024; status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah gadis;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon 2 tahun di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian pindah pada tahun 2006 dan tinggal Bersama di rumah keluarga di Kota Ternate, dan pada awal tahun 2007 Pemohon dan termohon pindah ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri *Ba'da Dukhul* dan telah dikaruniai empat (4) orang anak, masing-masing bernama;

3.1 Dini Magfirah Hamid, Perempuan, usia 23 tahun ; lahir di Morotai, 16 Oktober 2005;

3.2 Asima Alfatunnisa Hamid, Perempuan usia 15 tahun, lahir di Morotai 19 Juni 2009;

3.3 Misba Mufaqih Hamid, Laki-laki, usia 13 tahun, lahir di Morotai 25 Desember 2011;

3.4 Putri Jamaliah Hamid, Perempuan, Usia 3 tahun; lahir di Tobelo 28 Februari 2020;

Dan saat ini ketiga anak dari yang pertama sampai yang ke-tiga berada dalam asuhan Pemohon dan anak yang terakhir berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;

4.1 Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 Termohon telah berubah sikap mulai menghindari Pemohon dengan tidak mau jalan bersama jika keluar rumah bersama Pemohon;

4.3 Termohon selingkuh dengan lelaki lain yang bernama **Tyson** dari Desa Daero/Cububu;

4.4 Termohon sering menolak Pemohon saat mengajak berhubungan;

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2024; Termohon ketahui selingkuh dan berhubungan lelaki lain serta Termohon sendiri yang mengakui perselingkuhan tersebut kepada Pemohon bahwa perselingkuhannya telah berjalan satu tahun;

2. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di RT.002/RW.002, Desa Juanga, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (*Rumah Sendiri*) sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Morotai selatan, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (*Kediaman Bersama*), dan selanjutnya antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri dan telah pisah ranjang selama 6 bulan;

3. Bahwa Pemohon merupakan ASN Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut yang telah mendapat izin atasan sebagaimana dalam Surat Pemberian Izin Cerai dari Kepala Kantor UPP kelas III Daruba dengan Nomor : KP.012/1/1/KUPP.DRB-2024 Tertanggal 10 Juni 2024;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Salman Alfaris Hamid bin Sadri Hamid.**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 44/5/VII/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Uruan Agama (KUA) Morotai Selatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, tanggal 20 Mei 2024. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P. dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon karena saya adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 2 tahun kemudian pada tahun 2006 pindah dan tinggal bersama di rumah keluarga di Kota Ternate, dan pada awal 2007 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon selama satu tahun dan kemudian pindah di rumah bersama hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak, ketiga anak dari yang pertama sampai ke tiga berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ke empat dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon dan Termohon juga telah berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Tyson;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pernah melihat sendiri Termohon berada di rumah selingkuhannya dari pagi sampai sore;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di rumah pribadi di RT.002/RW.002, Desa Juanga, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama di RT.002/RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah diusahakan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PULAU MOROTAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon karena saya adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 2 tahun kemudian pada tahun 2006 pindah dan tinggal bersama di rumah keluarga di Kota Ternate, dan pada awal 2007 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon selama satu tahun dan kemudian pindah di rumah bersama hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak, ketiga anak dari yang pertama sampai ke tiga berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ke empat dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon dan Termohon juga telah berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Tyson;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pernah melihat sendiri Termohon berada di rumah selingkuhannya dari pagi sampai sore;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di rumah pribadi di RT.002/RW.002, Desa Juanga, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah diusahakan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, Termohon telah berubah sikap mulai menghindari Pemohon dengan tidak mau jalan bersama jika keluar rumah bersama Pemohon, Termohon selingkuh dengan lelaki lain yang bernama **Tyson** dari Desa Daeo/Cububu, Termohon sering menolak Pemohon saat mengajak berhubungan, sehingga dengan keadaan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at, **01 Maret 2005**, relevan dengan dalil yang hendak di buktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal **01 Maret 2005**, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Morotai Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/5/VII/2005, tertanggal 20 Mei 2024, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI 1 dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak, ketiga anak dari yang pertama sampai ke tiga berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ke empat dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, Termohon telah berubah sikap mulai menghindari Pemohon dengan tidak mau jalan bersama jika keluar rumah bersama Pemohon, Termohon selingkuh dengan lelaki lain yang bernama **Tyson** dari Desa Daeco/Cububu, Termohon sering menolak Pemohon saat mengajak berhubungan;
4. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah dan menjalani hidup sendiri-sendiri tanpa ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;
5. Bahwa pihak keluar telah berupaya mendamaikan dan juga disetiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal, Termohon yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitem point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Morotai pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

Dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢١٤٩)

Artinya: "Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

Maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Salman Alfaris Hamid bin Sadri Hamid**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Febriany, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Febriany, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 2.000.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp ,00
 - Penerjemah : Rp ,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 2.170.000,00
- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.MORTB.